



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**Dan**

**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Jenepono;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jenepono yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah;
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
9. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah;
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Modal dasar adalah modal keseluruhan Perseroda.
12. Modal disetor adalah modal awal pendirian baik dalam bentuk tunai, non tunai dan nilai gedung promosi dan kelengkapannya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni :

- a. nama dan Tempat Kedudukan
- b. maksud dan Tujuan;
- c. kegiatan Usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. permodalan;
- f. anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah;
- g. penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pembubaran Perseroan Daerah;
- h. kepailitan Perseroan Daerah; dan
- i. pembinaan dan Pengawasan

## **BAB III**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah dengan nama PT. LONTARA TURATEA JENEPONTO.
- (2) PT. LONTARA TURATEA JENEPONTO berkedudukan di wilayah Kabupaten Jeneponto.
- (3) Tempat Kedudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan Kantor Pusat PT. LONTARA TURATEA JENEPONTO.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perseroan Daerah ini yakni untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang
- (2) Tujuan pendirian Perseroan Daerah ini antara lain :
  - a. untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinvestasi serta menjadi penggerak ekonomi daerah;
  - c. membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. memperoleh laba atau keuntungan.

**BAB V**  
**KEGIATAN USAHA**  
Pasal 5

- (1) Kegiatan Perseroda, meliputi usaha-usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Akte Pendirian atau Anggaran Dasar (AD).

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU BERDIRI**  
Pasal 6

PT. LONTARA JENEPONTO berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PERMODALAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah**  
Pasal 7

- (1) Modal Perseroda terdiri dari lembar saham dengan nilai pari Rp100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) per lembar saham.
- (2) Dalam hal kepemilikan saham, Pemerintah Daerah wajib memiliki minimal 51 % (lima puluh satu persen) dari total saham yang ada, sedangkan sisa saham yang lainnya dapat diberikan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Modal dasar Perseroda sebesar Rp3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah).
- (4) Modal disetor Perseroda untuk pertama kalinya yakni 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, sebesar Rp750.000.000,00. (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan milik pemerintah daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Modal Perseroda**  
Pasal 8

- (1) Sumber modal Perseroda terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
- a. daerah;
  - b. BUMD lainnya;
  - c. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. pemerintah;
  - b. daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

#### Pasal 9

Modal Perseroda yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

### **Bagian Ketiga** **Penyertaan Modal Daerah**

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk :
- a. pendirian BUMD;
  - b. penambahan Modal BUMD; dan
  - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai secara riil pada saat Barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Pendirian Perseroda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan;
  - c. penugasan pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis PT. LONTARA JENEPONTO.
- (3) Dalam hal melakukan analisis investasi sebagaimana diatur pada ayat (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Pengurangan Modal Daerah**

#### Pasal 13

- (1) Pengurangan Modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh Daerah.
- (2) Dalam hal menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau delusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau delusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perseroda diprioritaskan untuk diambil alih oleh BUMD lainnya.

### **Bagian Kelima Perubahan Penyertaan Modal Daerah**

#### Pasal 14

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### **Bagian Keenam Pinjaman**

#### Pasal 15

- (1) Perseroda dapat melakukan Pinjaman sesuai dengan kebutuhan perseroda.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Hibah**

##### **Pasal 16**

- (1) Perseroda dapat menerima hibah.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Sumber Modal Lainnya**

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS.  
(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VIII**

### **ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

##### **Pasal 18**

Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 19**

Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
- l. penggunaan laba dan pembagian dividen;
- m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**  
**DAN PEMBUBARAN PERSEROAN DAERAH**

Pasal 20

- (1) Penggabungan dan peleburan Perseroda dilakukan terhadap 2 (dua) Perseroda atau lebih;
- (2) Perseroda dapat mengambilalih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 21

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 22

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi perseroda.

Pasal 23

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas

**BAB X**  
**KEPAILITAN PERSEROAN DAERAH**

Pasal 24

- (1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal aset Perseroda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. Pejabat pada pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 28

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja yang menangani BUMD.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 08 Februari 2021

**BUPATI JENEPONTO,**

**Ttd.**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 08 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**Ttd.**

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 306**

NOREG PERATURAN DAERAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.01007.21)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan upaya dan usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, perlu mendirikan badan usaha milik daerah. Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Jeneponto.

Pendirian BUMD Kabupaten Jeneponto ini diharapkan ikut berperan dalam menghasikan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, BUMD Kabupaten Jeneponto ini melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, perbankan, investasi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di BUMD, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain

melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

## B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) dijelaskan bahwa Nilai Pari atau dalam Bahasa Inggris disebut juga "*Par Value*" adalah suatu nilai yang diberikan pada setiap lembar saham dan dicatat pada sertifikat saham.

Pasal 8

Ayat (5) bagian c dijelaskan bahwa agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “*tanggung renteng*” pada Ayat (3) dan (5) adalah joint and several liability yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan strategis adalah pembinaan dalam bentuk koordinasi dan konsultasi terhadap langkah-langkah strategis dalam penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan yang dikeluarkan oleh perseroda.

Pasal 29

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 12**